

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman umum APBD. Pemerintah Kota Jambi telah Menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2022 yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2022. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kota Jambi Menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah nyata dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penentuan prioritas penanganan pembangunan Di Kota Jambi tidak lepas dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Jambi mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah, serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Selain itu, penyusunan KUA juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan RKPD Provinsi Jambi 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033;

31. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023;
32. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).


2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2016-2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali pada tahun 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester awal, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antar otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II. Ke depan, Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan

segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terjun bebas sebesar 3.28% Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1

Perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

2.1.2 Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok *volatile food*.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3.6
Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02% dan 1,27% pada tahun 2019 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran *supply* dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

Jika melihat inflasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.


2.1.3 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2019 mencapai sebesar 0,33 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,39 atau 0,06 poin. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan

memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,31, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

2.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di

prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2029 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

2.1.5 Pandemi Covid 19 dan Ekonomi Kota Jambi

Diawali pada awal tahun 2020 terjadi perubahan dahsyat ekonomi dunia akibat dari **Pandemi Covid 19 atau Virus Corona**, yang dimulai dari negara China berhembus ke semua negara di dunia (Negara Eropa, Amerika, Asia) termasuk Indonesia, yang pada akhirnya berimbas negatif kepada semua Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk kepada Kota Jambi. Virus Corona merupakan persoalan kesehatan yang sudah menyebabkan kematian kepada banyak manusia di dunia dan Indonesia. Kebijakan pemerintah melakukan pembatasan gerakan sosial dan sentuhan secara fisik, bahkan banyak negara melakukan “*lock down*” untuk menutup akses virus corona tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik (*social and physical distancing*) bahkan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), meskipun tidak untuk semua wilayah telah menimbulkan dampak negatif kepada berhentinya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terus berimbas kepada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Namun hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan negatif pada tahun 2020. Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh dibawah 2 persen.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- 1) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2022 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- b. Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN

Penyusunan RAPBD Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada “Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaringan Pengamanan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan berikut ini :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asumsi Ekonomi Makro yang digunakan didalam RAPBN 2022 diproyeksikan pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
 Asumsi Ekonomi Makro yang digunakan didalam RAPBN 2022

No	Indikator Ekonomi	RAPBN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2% – 5,8%
2	Tingkat Inflasi (%)	2% – 4%
3	Rata-rata Nilai Tukar Rupiah (Rp/US \$)	Rp13.900 – Rp15.000

4	Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,32% – 7,27%
5	Harga Minyak (dollar AS/barel)	55 – 70
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel/Hari)	722 – 805
7	Lifting Gas (ribu barel/Hari)	1.210 - 1.300

Sumber : Nota keuangan dan RAPBN 2021

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD

Penyusunan RAPBD Kota Jambi Tahun 2022 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 yang tercantum pada RKPD Kota Jambi Tahun 2022 yaitu "Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi".

Adapun target Pembangunan Kota Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,88%
- b. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,8 %
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,75 %
- d. Gini Ratio sebesar 0,325
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,44
- f. Inflasi sebesar 2,95
- g. Angka Harapan Hidup sebesar 72,84 Tahun
- h. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 11,12 Tahun

3.2.1 LAJU INFLASI

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok *volatile food*

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3.6
Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02% dan 1,27 % pada tahun 2019 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran *supply* dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.


Jika melihat inflasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

3.2.2 PERTUMBUHAN PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2016-2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali pada tahun 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mendapat tekanan cukup

kuat, terutama pada semester awal, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II. Ke depan, Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terjun bebas sebesar 3.28% Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016–2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018 *	2019**	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	183.855	187.682	195.983	190.877	189.624
B. Pertambangan dan Pengalihan	509.005	418.285	432.126	425.967	441.942
C. Industri Pengolahan	2.045.889	2.124.292	2.200.318	2.272.932	2.214.915
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31.178	31.762	33.645	35.615	36.697
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.990	43.958	46.128	46.497	45.054
F. Konstruksi	1.578.660	1.703.566	1.809.483	1.943.292	1.921.525
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.544.459	4.784.480	5.120.193	5.505.780	5.237.950
H. Transportasi dan Pergudangan	2.242.843	2.398.294	2.481.597	2.530.301	1.979.235
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	379.074	415.166	447.019	476.258	444.853
J. Informasi dan Komunikasi	843.486	900.356	974.848	1.037.678	1.130.820
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.050.080	1.085.942	1.079.091	1.104.820	1.197.913
L. Real Estate	421.728	444.989	474.671	510.074	508.420
M,N. Jasa Perusahaan	476.179	504.520	531.247	558.899	522.441
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.251.814	1.282.749	1.341.766	1402.197	1.370.840
P. Jasa Pendidikan	771.535	805.599	858.389	924.883	955.412
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430.571	457.497	486.045	534.365	571.300
R,S,T,U. Jasa lainnya	133.096	139.239	148.783	155.351	149.942
Produk Domestik Regional Bruto	16.936.442	17.728.339	18.661.332	19.655.785	18.918.889

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.237,950 Juta; (b) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.214,915 Juta; (c) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 1.979.235 Juta; (d), sektor Konstruksi sebesar Rp. 1.921,525 Juta; dan (e), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1.370.840 Juta.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut ini:

Tabel 3.4.

Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,78	2,08	4,42	-2,61	-0,66
B. Pertambangan dan Penggalan	-3,25	-17,82	3,31	-1,43	3,75
C. Industri Pengolahan	4,23	3,83	3,58	3,30	-1,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,87	1,76	6,05	5,85	2,52
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	2,25	4,94	0,80	-3,10
F. Konstruksi	4,13	7,91	6,22	7,39	-1,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	5,28	7,02	7,53	-3,23
H. Transportasi dan Pergudangan	12,42	6,93	3,47	1,96	-22,60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	9,52	7,67	6,54	-6,59
J. Informasi dan Komunikasi	8,65	6,74	8,27	6,45	-8,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	12,11	3,42	-0,63	2,38	8,43
L. Real Estate	4,90	5,52	6,67	7,46	-0,32
M,N. Jasa Perusahaan	6,54	5,95	5,30	5,21	-5,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,47	4,60	4,50	-2,24
P. Jasa Pendidikan	6,33	4,42	6,55	7,75	3,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	6,25	6,24	9,94	6,91
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,28	4,62	6,85	4,41	-3,48
Produk Domestik Regional Bruto	6,84	4,68	5,26	5,33	-3,28

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), cukup baik di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	285.98	310.93	318.35	342.17	341.08
B. Pertambangan dan Penggalan	541.71	519.83	406.74	579.55	548.01
C. Industri Pengolahan	2467.77	2655.3	2830.67	2981.19	3112.5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38.21	47.92	55.56	61.12	66.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.36	62.06	66.78	71.41	83.91
F. Konstruksi	1929.78	2090.38	2308.87	2554.04	2801.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5999.14	7233.21	7952.23	8896.46	9712.78
H. Transportasi dan Pergudangan	2535.82	3072.6	3329.32	3570.37	3707.78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.23	558.39	631.99	682.67	735.07
J. Informasi dan Komunikasi	941.74	1115.13	1205.59	1333.28	1436.66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1251.24	1465.86	1536.12	1582.39	1646.67
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Pada Tabel 3.6 berikut ini ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 3.6.

Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,27	1,21	1,19	1,11	1,16
B Pertambangan dan Penggalan	2,13	1,55	2,01	1,78	1,24
C Industri Pengolahan	10,88	10,77	10,33	10,09	10,72
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
F Konstruksi	8,57	8,78	8,85	9,08	9,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,64	30,24	30,83	31,48	31,85
H Transportasi dan Pergudangan	12,59	12,66	12,37	12,02	8,68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,40	2,37	2,38	2,29
J Informasi dan Komunikasi	4,57	4,59	4,62	4,66	5,23
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,01	5,84	5,48	5,34	6,09

L	Real Estate	2,40	2,41	2,48	2,55	2,66
M	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	2,98	3,02	3,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	8,61	8,68	8,53	9,04
P	Jasa Pendidikan	4,47	4,53	4,47	4,53	4,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,23	2,24	2,20	2,28	2,57
R	Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,69	0,68	0,69
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2020 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,85%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,72%; sektor Konstruksi sebesar 9,38%; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,04%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,68%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 seperti pada gambar 3.2. berikut ini:

Gambar 3.2.

Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha
Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2020



Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3.2.3 ASUMSI LAINNYA

Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung *local economic* serta berkorelasi langsung dengan *output* yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan :

- a. Pemulihan pasca pandemi Covid-19;
- b. Ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat Pandemi Covid-19 terutama permasalahan ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, daya beli dan kohesi sosial.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi Tahun Anggaran 2022 akan tetap mengacu kepada asumsi - asumsi dasar perkembangan ekonomi makro daerah antara lain laju pertumbuhan ekonomi, inflasi regional serta berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

Disamping itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah juga mengacu kepada aspek historis realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran sebelumnya, serta mencermati potensi sumber - sumber pendapatan yang

tersedia. Oleh sebab itu yang ditempuh dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 antara lain:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh limapersen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- g. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- i. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD

yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan -Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- j. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - k. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

- I. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- 1) DBH-Kehutanan;

- 2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- 4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- 5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- 6) DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) DAK Fisik; dan

b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas :

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Bantuan Keuangan Umum Dari Daerah Provinsi;
2. Bantuan Keuangan Khusus Dari Daerah Provinsi;
3. Bantuan Keuangan Umum Dari Daerah Kabupaten/Kota;
Dan
4. Bantuan Keuangan Khusus Dari Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, mempedomani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan PAD untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada pertimbangan potensi pendapatan daerah dan berdasarkan dari hasil evaluasi atas penerimaan PAD dalam tahun berjalan. Adapun rincian Target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.446.006.380.801,- terdiri dari :

1. Pajak Daerah sebesar Rp.298.000.000.000,-
 2. Retribusi Daerah sebesar Rp.49.761.000.000,-
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.9.602.267.383,-
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.88.643.113.418,-
- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	Target 2021	Proyeksi 2022
1.1	Pendapatan Asli Daerah	419.564.834.233	446.006.380.801
1.1.01	Pajak Daerah	270.860.000.000	298.000.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	47.875.900.000	49.761.000.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9.602.267.383	9.602.267.383
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	91.226.666.850	88.643.113.418

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

4.2.2 Pendapatan Transfer

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Pusat telah menentukan sumber-sumber pembiayaan melalui dana perimbangan agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal dan proporsional. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.920.625.443.720,- . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri dari :

- A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :
 - a. Dana perimbangan
 - b. Dana insentif daerah
 - c. Dana otonomi khusus
 - d. Dana keistimewaan; dan
 - e. Dana desa.
- B. Pendapatan Transfer antar-daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.920.625.443.720,- Perkiraan Dana Perimbangan 2022 tersebut terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.132.185.357.673,- dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.675.288.713.000,-. Sedangkan Pendapatan Transfer antar-daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.113.151.373.047,- Target Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2.

Target Pendapatan Transfer APBD Kota Jambi Tahun 2021 dan
Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	Target 2021	Proyeksi 2022
1.2	Pendapatan Transfer	1.175.857.805.693	920.625.443.720
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.921.226.000	807.474.070.673
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1.020.401.698.000	807.474.070.673
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89.173.247.000	132.185.357.673
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	697.632.020.000	675.288.713.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.961.013.000	0
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.635.418.000	0
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	40.519.528.000	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.936.579.693	113.151.373.047
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	111.216.579.693	113.151.373.047
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	3.720.000.000	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp.62.086.993.000,- yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun 2021 dan
Proyeksi Tahun 2022

No.	Uraian	Target 2021	Proyeksi 2022
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	59.911.800.000	62.086.993.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	59.911.800.000	62.086.993.000
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	1.000.000.000	0
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	58.911.800.000	62.086.993.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah menggambarkan semua kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu satu tahun, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,) urusan pilihan dan penunjang urusan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5.1.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- A. Penyusunan Anggaran Tahun 2022 sudah mempedomi :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Nnegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi, validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 7. Surat Edaran Nomor 906/923/Keuda (Hasil inventarisasi dan pemetaan (Mapping) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
 8. Keputusan Walikota Jambi tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022
 9. Hasil Musrenbang RKPD.
- B. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung *local economic* serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan permasalahan yang timbul akibat Pandemi COVID-19 terutama Permasalahan ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, daya beli dan kohesi sosial.
- C. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian **INOVASI DAERAH** sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi **One Agency One Innovation**.
- D. Pemilihan nomenklatur kegiatan **HARUS** juga dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR dan akan disetujui apabila telah dilakukan ekspose oleh Perangkat Daerah dengan Walikota.
- E. Rincian Belanja yang dibatasi volume dan penempatannya
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, diperkenankan pada sub-sub Kegiatan berdasarkan output yang jelas dan terukur;
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan secara selektif dengan penganggaran dipusatkan pada Sekretariat Daerah Kota Jambi dan Sekretariat DPRD Kota Jambi;
 3. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Cetak dan Penggandaan, perangko, materai dan benda pos lainnya, Serta Makan Dan Minum dll) disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai dengan output sub kegiatan yang dihasilkan dan dialokasikan pada anggaran sub kegiatan;

4. Belanja Jasa Kerja PTT dan tambahannya (jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan) ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya melekat pada Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa Kota Jambi dengan menambahkan komponen belanja asuransi ketenagakerjaan dan tambahan penghasilan lainnya;
5. Penyediaan anggaran untuk Sosialisasi, seminar, diseminasi, workshop, lokakarya dan kegiatan sejenis lainnya agar menyesuaikan dengan ASB (Analisis Standar Biaya) dan dilakukan proses pemilahan secara selektif berdasarkan Tugas dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
6. Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan mekanisme hibah pada Perangkat Daerah masing-masing;
7. Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung agar memperhatikan kebutuhan bagi kaum difabel, ramah lansia dan ramah anak serta ruang menyusui terutama pada unit-unit pelayanan publik;
8. Mengutamakan pemakaian fasilitas-fasilitas Pemerintah untuk kegiatan sosialisasi, workshop, seminar dll.
9. Pengajuan usulan pengadaan kendaraan dinas, kendaraan operasional termasuk armada kebersihan dan alat berat harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
10. Penyediaan peralatan perkantoran (Laptop, PC, Kamera, Drone, Tablet dan alat komunikasi) dilakukan secara selektif dengan persetujuan Kepala Daerah.
11. Penyediaan anggaran untuk rekrutmen PTT harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan Analisa beban kerja serta mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
12. Mengalokasikan anggaran penyediaan pakaian hanya untuk Pakaian Dinas Harian (PDH).
13. Untuk penyedia belanja barang dan jasa (makan minum, ATK, Cetak penggandaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat) diprioritaskan bagi pelaku usaha dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

14. Penyediaan anggaran untuk jasa EO harus dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan kepatuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas.
15. Belanja yang tidak diperkenankan untuk dialokasikan (kecuali yang bersumber dari DAK sesuai dengan JUKNIS).
 - a. Tidak mengalokasikan anggaran untuk penyediaan peralatan rumah tangga kecuali untuk rumah dinas jabatan. Dan fasilitas Kesehatan.
 - b. Pembangunan fisik yang belum/tidak tersedia lahan serta kesiapan lainnya,
 - c. Pakaian Panitia pelaksana Kegiatan;
 - d. Seminar Kit;
 - e. Belanja Cuci Ceta Foto kegiatan;
 - f. Penyediaan Uang Saku.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.170.098.609.762,-

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Pegawai sebesar Rp.625.349.646.593,-

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan

dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.515.214.898.807,-

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja bunga pada RAPBD Tahun 2022 sebesar Rp.8.000.000.000,-

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja subsidi pada RAPBD Tahun 2022 sebesar Rp.670.000.000,-

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.17.203.137.362,-

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.3.660.927.000,-

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal sebesar Rp.262.116.890.623,-

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 1. Belanja Modal Tanah;
 2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 3. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung;
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan;
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya;
 6. Belanja Aset Lainnya;

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini dianggarkan sebagai dana yang dicadangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak apabila terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.14.543.986.000,-

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
- b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan Antar-Daerah Provinsi;
- b. Bantuan Keuangan Antar-Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayahnya Dan/Atau Daerah Kabupaten/Kota Di Luar Wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Ke Daerah Provinsinya Dan/Atau Daerah Provinsi Lainnya; Dan/Atau
- e. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

5.2.1 Kebijakan belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan upaya yaitu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) satuan pendidikan Sekolah Dasar, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan non Formal dan Kesetaraan.
2. Program Pengembangan Kurikulum dengan sasaran meningkatkan kompetensi peserta didik terhadap kearifan lokal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan sasaran meningkatkan ketertiban pengelolaan perizinan pendidikan.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan urusan kesehatan melalui program:

1. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran meningkatnya SDM kesehatan yang memadai dan memenuhi standar.
3. Program Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan Farmasi, alat kesehatan dan makanan/minuman yang sesuai dengan standar.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan promotif dan preventif oleh masyarakat dibidang kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan dan penataan ruang dengan program :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran meningkatnya optimalisasi penanganan sumber daya air Kota Jambi.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran meningkatnya rasio cakupan pelayanan air minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan sasaran meningkatnya rasio cakupan pengelolaan persampahan.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran meningkatnya rasio cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sasaran meningkatnya optimalisasi penanganan sumber daya air Kota Jambi.
6. Program Pengembangan Permukiman dengan sasaran meningkatnya rasio lingkungan dalam kondisi baik.
7. Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran meningkatnya rasio bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan sasaran meningkatnya rasio bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.
9. Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran meningkatnya rasio jalan status kota dalam kondisi baik.
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan sasaran meningkatnya pemutakhiran database tenaga kerja konstruksi dan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi Kota Jambi.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan sasaran meningkatnya rasio ketaatan terhadap tata ruang.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan program :

1. Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran meningkatnya pemenuhan rumah bagi MBR.
2. Program Kawasan Permukiman dengan sasaran meningkatnya kualitas Kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan sasaran meningkatnya persentase perumahan yang dilayani utilitas umum.
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan program:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran meningkatnya persentase penanganan penanggulangan bencana.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan program:

1. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran menurunkan kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dinas Sosial

Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melaksanakan program:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran untuk meningkatkan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani PMKS.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan sasaran untuk menurunkan penanganan kasus warga negara migran yang mengalami korban tindak kekerasan.
3. Program Rehabilitasi sosial dengan sasaran untuk meningkatkan pemenuhan rehabilitasi sosial.
4. Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dengan sasaran untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin.
5. Program Penanganan Bencana dengan sasaran untuk penangaman bencana saat tanggap darurat.

8. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM melaksanakan urusan tenaga kerja dan urusan koperasi UMKM dengan program:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
2. Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran meningkatnya persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan bekerja.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran meningkatnya persentase penempatan tenaga kerja yang terdaftar.
4. Program Hubungan Industrial dengan sasaran meningkatnya persentase penyelesaian dengan perjanjian bersama.

9. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan lingkungan hidup dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya status mutu air sungai dan danau Kota Jambi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan sasaran meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran meningkatnya kegiatan usaha yang memenuhi komitmen dan izin penyimpanan sementara limbah B3.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran meningkatnya persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup.
10. Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran berkurangnya persentase sampah yang terangkut ke TPA.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan program:

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pendaftaran penduduk dengan sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan.
3. Pencatatan sipil dengan sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki dokumen pencatatan sipil.
4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu dengan meningkatnya akurasi database kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
5. Pengelolaan profil kependudukan dengan tersedianya data kependudukan.
6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran untuk menurunkan rasio KDRT.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan sasaran untuk meningkatkan data gender dan anak.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran untuk meningkatkan pemenuhan hak anak (PHA).
7. Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran untuk menurunkan rasio kekerasan terhadap anak.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program pengendalian penduduk dengan sasaran penyediaan informasi data mikro pengendalian kependudukan.
3. Program program pembinaan keluarga berencana (kb) dengan sasaran pelaksanaan advokasi kie dan penggerakan lini lapangan.
4. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) dengan sasaran memenuhi cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri

13. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan perhubungan dengan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan sasaran meningkatnya persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
3. Pengelolaan pelayaran dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan angkutan sungai dan danau

14. Dinas Komunikasi dan Informasi

Dinas Komunikasi Dan Informasi melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan sasaran meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
3. Pengelolaan aplikasi informatika dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika.
4. Penyelenggaraan statistik sektoral dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral.
5. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan sasaran meningkatnya rasio jumlah informasi milik pemerintah yang diamankan

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan penanaman modal dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengembangan iklim penanaman modal dengan sasaran meningkatnya jumlah investor yang beroperasi di Kota Jambi.
3. Promosi penanaman modal dengan sasaran meningkatnya jumlah investor pma/pmdn berskala nasional.
4. Pelayanan penanaman modal dengan sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan perizinan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan kepala BKPM no.7 tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya.
6. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.

16. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga melalui Program :

1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan sasaran meningkatnya pemuda yang produktif dan berprestasi.
2. Program pengembangan daya saing keolahragaan dengan sasaran peningkatan prestasi olahraga.
3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan sasaran meningkatnya pemuda yang berdedikasi sosial.

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan melaksanakan dua urusan, yaitu bidang perpustakaan dan bidang kearsipan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Arsip dengan sasaran meningkatnya data dan informasi arsip yang bernilai guna tinggi.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran jumlah arsip yang telah habis masa retensinya.
4. Program Perizinan Penggunaan Arsip
5. Program Pembinaan Perpustakaan dengan sasaran peningkatan pengunjung perpustakaan.
6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan tujuan untuk melestarikan naskah kuno.

18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan dua urusan yakni: urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata, dengan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengembangan kebudayaan dengan sasaran meningkatnya pengembangan kebudayaan.
3. Pengembangan kesenian tradisional dengan sasaran meningkatnya pengembangan kesenian tradisional.
4. Pembinaan sejarah dengan sasaran meningkatnya sejarah kota Jambi yang dibina.
5. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan objek daya tarik destinasi wisata.
6. Pemasaran pariwisata dengan sasaran meningkatnya cakupan pemasaran pariwisata.
7. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sasaran meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan tiga urusan, yaitu: urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan serta urusan pangan dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran meningkatnya persentase sarana pertanian.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran meningkatnya persentase pengendalian penyakit hewan dan pengujian sampel kesmavet.
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran meningkatnya kelompok tani yang dibina.
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
9. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran meningkatnya pengawasan pangan segar daerah.
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD) sungai, danau dan rawa.
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya.
12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan sasaran meningkatnya produksi produk perikanan bernilai tambah/produksi olahan hasil perikanan.

20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan dua urusan, yaitu: urusan perdagangan dan urusan perindustrian dengan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan sasaran meningkatnya fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
3. Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan sasaran meningkatnya sarana distribusi perdagangan.
4. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan sasaran meningkatnya stabilisasi harga.
5. Pengembangan ekspor dengan sasaran meningkatnya pengembangan ekspor.
6. Standarisasi dan perlindungan konsumen dengan sasaran meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen.

7. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan sasaran meningkatnya penggunaan pemasaran produk dalam negeri.
8. Perencanaan dan pembangunan industri dengan sasaran meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri.
9. Pengendalian izin usaha industri dengan sasaran meningkatnya pengendalian izin usaha industri.
10. Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan sasaran meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri.

21. Inspektorat

Inspektorat Kota Jambi melaksanakan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan pengawasan dengan sasaran meningkatnya pengawasan kegiatan terhadap perangkat daerah.
3. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang bertujuan sebagai pembinaan serta pengendalian terhadap kegiatan perangkat daerah.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan dengan bidang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan pengawasan dengan sasaran meningkatnya pengawasan kegiatan terhadap perangkat daerah.
3. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang bertujuan sebagai pembinaan serta pengendalian terhadap kegiatan perangkat daerah.

23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan urusan keuangan dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran meningkatnya pengelolaan barang milik daerah.

24. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan keuangan dengan program:

1. Pengelolaan pendapatan daerah dengan sasaran meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sasaran meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatnya kompetensi ASN.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

26. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

27. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD bertujuan untuk meningkatkan fasilitas kegiatan DPRD.

28. Kecamatan se Kota Jambi

Kecamatan melaksanakan tugasnya sebagai unsur kewilayahan dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sasaran untuk untuk meningkatkan lingkungan yang aman dan kondusif.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran untuk mrningkatkan pemberdyaan masyarakat di kelurahan.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

29. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Melaksanakan unsur pemerintahan umum melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan.
3. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Peningkatan kewaspadaan nasioal dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (investasi) Daerah.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Realisasi Keuangan Semester I dan prognosis untuk Semester II, maka SiLPA Tahun Anggaran 2021 dapat diprediksi. Penggunaan dana SiLPA ini diprioritaskan bagi kegiatan-kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2021 karena alasan teknis atau operasional yang diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prioritas selanjutnya adalah untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Terakhir baru diperuntukkan bagi kegiatan investasi daerah. Pemerintah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan sebesar Rp.75.000.000.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan

Hingga tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Jambi belum pernah membentuk dana cadangan, oleh karena itu sumber penerimaan pembiayaan dari dana cadangan tidak ada.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan Daerah Kota Jambi yang dipisahkan yaitu aset-aset PDAM. Hingga saat ini PDAM tidak mengajukan rencana penjualan aset PDAM, sehingga penerimaan pembiayaan dari sumber ini tidak ada.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Jambi tidak menganggarkan penerimaan dari pinjaman daerah.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Sumber penerimaan pembiayaan ini untuk tahun anggaran 2022 tidak ada.

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. maka Pemerintah Kota Jambi Pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan pembayaran pokok utang atas

pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp.47.000.000.000,-

- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sebagai penyertaan modal pada Bank 9 Jambi sebesar Rp.7.959.331.136,- dan untuk mendukung operasional Perseroda Siginjai Sakti sebesar Rp.2.000.000.000,-, maka Pemerintah Kota Jambi Pada Tahun Anggaran 2022 melakukan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan total sebesar Rp.9.959.331.136,- (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya-upaya Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target antara lain meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan analisis terhadap peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi perekonomian, potensi dan asumsi-asumsi.
2. Mengadakan sosialisasi atas perda-perda baru dan perda-perda yang telah ada dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah /Retribusi Daerah.
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan study terhadap potensi pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Perimbangan.

6. Meningkatkan pengendalian intern terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.
7. Meningkatkan kualitas SDM dibidang teknis keuangan dan perpajakan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pendapatan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Jambi Tahun 2022 ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara yang telah diamanatkan pada Peraturan Perundang-undangan, dan keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Jambi. Agustus 2021

WALIKOTA JAMBI

KEBIJAK  122

DR. H. SYARIF FASHA, ME

